



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 432/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IV/2019**

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa meneliti Berita Acara Nomor : 43/TL/BA/KPU-TL/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Tambahan (DPTb) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI Tingkat Kabupaten Tanah Laut Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berpedoman pada Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan perlu untuk disampaikan kepada para pihak terkait di Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 d Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) . dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234)

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program ,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 90/HK.03. 1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 111/HK.03. 1-Kpt/6301/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut;
12. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 45/HK.03. 1-Kpt/6301/KPU-Kab/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 43/BA/KPU-TL/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Tanah Laut Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Edaran

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Tanah Laut Pemilihan Umum Tahun 2019

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- PERTAMA :** Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Tanah Laut Pemilihan Umum Tahun 2019 tercantum pada lampiran I DAN Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Bagian Anggaran 076 Tahun 2019.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Bawaslu Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari; dan
4. Arsip.

Lampiran 1

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 432/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IV/2019

Tanggal : 11 April 2019

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Kabupaten	Pemilih Masuk Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019					Pemilih Masuk Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019					Keterangan	
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P		
1	BAJUIN	8	25	50	52	102	-	-	-	-	-	-	-
2	BATI-BATI	14	43	137	85	222	1	1	-	1	1	-	1
3	BATU AMPAR	11	27	224	87	311	-	-	-	-	-	-	-
4	BUMI MAKMUR	7	9	3	6	9	-	-	-	-	-	-	-
5	JORONG	7	18	94	33	127	2	13	146	19	165	-	165
6	KINTAP	14	47	299	85	384	1	5	56	8	64	-	64
7	KURAU	9	16	22	13	35	1	1	1	-	1	-	1
8	PANYIPATAN	5	6	15	4	19	-	-	-	-	-	-	-
9	PELAHARI	13	44	295	78	373	7	9	16	5	21	-	21
10	TAKISUNG	6	13	11	17	28	-	-	-	-	-	-	-
11	TAMBANG ULANG	7	15	25	16	41	2	2	3	-	3	-	3
	TOTAL	101	263	1,175	476	1,651	14	31	222	33	255		255

Ditetapkan di Pelaihari

Pada Tanggal : 11 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**



**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPT'b)
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Kabupaten	Pemilih Keluar Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019					Pemilih Keluar Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019					Ket
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	BAJUIN	9	35	38	20	58	1	2	2	-	2	
2	BATI-BATI	14	62	82	33	115	3	3	2	1	3	
3	BATU AMPAR	13	41	47	24	71	5	6	5	1	6	
4	BUMI MAKMUR	8	15	14	13	27	-	-	-	-	-	
5	JORONG	11	62	76	40	116	6	6	6	1	7	
6	KINTAP	14	80	112	40	152	3	3	1	2	3	
7	KURAU	9	25	24	15	39	-	-	-	-	-	
8	PANYIPATAN	9	38	41	12	53	2	2	2	-	2	
9	PELAHARI	20	153	194	118	312	11	11	7	4	11	
10	TAKISUNG	11	52	61	51	112	5	6	5	2	7	
11	TAMBANG ULANG	9	25	29	12	41	2	2	2	-	2	
	TOTAL	127	588	718	378	1,096	38	41	32	11	43	

Ditetapkan di Pelaihari

Pada Tanggal : 11 April 2019

.....
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANAH LAUT**



ARIF MUKHYAR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

BERITA ACARA
Nomor: 43/BA/KPU-TL/IV/2019

TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
SETELAH PUTUSAN MK
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **April**, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut, KPU Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kabupaten Tanah Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, KPU Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan :

1. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **1.651** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.175** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 476 pemilih, tersebar di **11** Kecamatan, **101** Desa/Kelurahan, dan **263** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **255** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **222** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **33** pemilih, tersebar di **6** Kecamatan, **14** Desa/Kelurahan, dan **31** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.


3. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **1.096** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 718 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **378** pemilih, tersebar di **11** Kecamatan, **127** Desa/Kelurahan, dan 588 TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
4. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **43** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **32** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **11** pemilih, tersebar di **9** Kecamatan, **38** Desa/Kelurahan, dan **41** TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

- 1) KPU;
- 2) Bawaslu Provinsi;
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
- 4) Perangkat Pemerintah tingkat provinsi

Dibuat di : Pelaihari
 Pada tanggal : 11 April 2019

**Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tanah Laut**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARIF MUKHYAR, S. Ag	KETUA	
2.	AKHMAD ROZI, S. Sos., M. Si	ANGGOTA	
3.	RUDY PRATIKNO, SE	ANGGOTA	
4.	FENDI HARYADI, S. Pi	ANGGOTA	
5.	MUHAMMAD HANAPI, S. Kom	ANGGOTA	





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN YANG MASUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TANAH LAUT

No.	Nama Kabupaten	Pemilih Masuk Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019					Pemilih Masuk Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019					Keterangan
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	BAUJIN	8	25	50	52	102	-	-	-	-	-	
2	BATI-BATI	14	43	137	85	222	1	1	-	1	1	
3	BATU AMPAR	11	27	224	87	311	-	-	-	-	-	
4	BUMI MAKMUR	7	9	3	6	9	-	-	-	-	-	
5	JORONG	7	18	94	33	127	2	13	146	19	165	
6	KINTAP	14	47	299	85	384	1	5	56	8	64	
7	KURAU	9	16	22	13	35	1	1	1	-	1	
8	PANYIPATAN	5	6	15	4	19	-	-	-	-	-	
9	PELAHARI	13	44	295	78	373	7	9	16	5	21	
10	TAKISUNG	6	13	11	17	28	-	-	-	-	-	
11	TAMBANG ULANG	7	15	25	16	41	2	2	3	-	3	
	TOTAL	101	263	1,175	476	1,651	14	31	222	33	255	

Disahkan dalam Rapat Pleno Kab/Kota Tanggal 11 April 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Arif Mukhyar, S. Ag
Akhnad Rozi, S.Sos. M.Si
Rudy Pratikno, SE
Fendi Haryadi, S. Pi
Muhammad Hanapi, S. Kom



PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN : TANAH LAUT

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN YANG KELUAR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Kabupaten	Pemilih Keluar Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019					Pemilih Keluar Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019					Ket
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	BAUIN	9	35	38	20	58	1	2	2	-	2	
2	BATI-BATI	14	62	82	33	115	3	3	2	1	3	
3	BATU AMPAR	13	41	47	24	71	5	6	5	1	6	
4	BUMI MAKMUR	8	15	14	13	27	-	-	-	-	-	
5	JORONG	11	62	76	40	116	6	6	6	1	7	
6	KINTAP	14	80	112	40	152	3	3	1	2	3	
7	KURAU	9	25	24	15	39	-	-	-	-	-	
8	PANVIPATAN	9	38	41	12	53	2	2	2	-	2	
9	PELAHARI	20	153	194	118	312	11	11	7	4	11	
10	TAKISUNG	11	52	61	51	112	5	6	5	2	7	
11	TAMBANG ULANG	9	25	29	12	41	2	2	2	-	2	
	TOTAL	127	588	718	378	1,096	38	41	32	11	43	

Disahkan dalam Rapat Pleno Kab/kota Tanggal 11 April 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Nama

1. Ketua Arif Mukhyar, S. Ag
2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos, M.Si
3. Anggota Rudy Pratikno, SE
4. Anggota Fendi Haryadi, S. Pi
5. Anggota Muhammad Hanapi, S. Kom

Tanda Tangan